

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.<sup>1</sup>

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum mereka dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa,<sup>2</sup> oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksanalah “pernikahan” dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman dan sakinah. Pernikahan adalah sunnatullah pada hamba-hambanya. Dengan menikah, Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan secara bersama. Di dalam al-Qur’an disebutkan tentang perintah untuk menikah, seperti yang termaktub dalam Surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 181.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i, Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Mizan, 2004), hlm. 193

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور : 32)

*Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur : 32).<sup>3</sup>*

Syariat ajaran Islam adalah syariat yang mudah dan ringan, menurut Islam perkawinan adalah sebuah akad perjanjian dan kesepakatan antara sepasang suami istri.<sup>4</sup> Rukun pernikahan ada lima yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, *ijab* dan *qabul*.<sup>5</sup> dari kelima rukun di atas harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menikah.

Namun Kehidupan masyarakat muslim pada suatu wilayah (negara) tidak lepas dari keberadaan dan keadaan budaya di dalamnya. Budaya memang merupakan hal yang niscaya ada pada setiap diri manusia karena budaya sendiri bermakna sebagai suatu hasil karsa, cipta dan karya manusia yang merupakan elemen penyusun masyarakat. Hampir dapat dipastikan bahwa manusia berada dan berkembang dalam bentuk masyarakat yang di dalamnya pasti akan terbentuk dan berkembang kebudayaan. Kebudayaan tersebut menjadikan rukun dalam pernikahan tidak cukup hanya pada lima rukun di atas, seperti yang terjadi pada masyarakat Desa

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an, Surat An-Nur Ayat 32, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depag. RI, 2015), hlm. 549

<sup>4</sup> Syaikh Muhammad Ali Ash-shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin*, (Penerbit: Mustaqim, 1415 H/1995 M), hlm. 175

<sup>5</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala Madhahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut Libanon: Tijariah Kubra, 1990), hlm. 116-117.

Klitih Karangtengah Kabupaten Demak yang merupakan perdesaan Kabupaten Demak yang memegang teguh kebudayaan dalam pernikahan dengan mensyaratkan sebuah tradisi ”*sangsangan*” sebagai salah satu syarat syah pernikahan. *Sangsangan* menurut salah satu tokoh Desa Klitih Karangtengah Kabupaten Demak adalah sebuah perjanjian awal antara keluarga perempuan dan laki-laki sebelum melangsungkan akad nikah yang terkait dengan pemberian berbagai macam barang baik itu berupa emas, makanan, benda-benda yang diminta pihak perempuan dan kesepakatan tentang jumlah mahar dan ”tukon” yang harus diberikan ketika pesta pernikahan berlangsung. Sehingga ketika berbagai aturan tersebut tidak dilakukan oleh pihak laki-laki maka akad nikah tidak bisa dilakukan. Namun hal ini tidak berlaku bagi wanita yang hamil duluan, karena dalam pandangan masyarakat wanita yang hamil duluan tidak layak dihargai dengan *sangsangan* karena telah membawa aib.<sup>6</sup>

Salah satu pihak laki-laki yang diwawancari oleh peneliti menyatakan dia pernah mengalami penundaan pembatalan pernikahan dengan kekasihnya karena tidak adaan *sangsangan*, sehingga harus menunggu satu tahun lebih untuk mengumpulkan permintaan *sangsangan* dari pihak wanita, setelah mampu melaksanakan syarat *sangsangan* baru bisa menikah.<sup>7</sup> Begitu juga pada pihak wanita meskipun dia ingin segera melakukan pernikahan dengan kekasihnya namun karena terhalang aturan tersebut, wanita tersebut harus mentaati dan mendorong calon suaminya untuk mampu melakukannya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara pra riset dengan Bapak Kholilurrohman (Tokoh Masyarakat), di Desa Klitih Karangtengah Kabupaten Demak, pada tanggal 23 Juli 2019

<sup>7</sup> Wawancara pra riset dengan Ahmad Azizi (Pelaku tradisi *sangsangan*) di Desa Klitih Karangtengah Kabupaten Demak, pada tanggal 22 Juni 2019

<sup>8</sup> Wawancara pra riset dengan Mundzakiroh (Pelaku tradisi *sangsangan*) di Desa Klitih Karangtengah Kabupaten Demak, pada tanggal 23 Juli 2019

Tradisi *sangsangan* pada dasarnya bukanlah salah satu syarat dan rukun dari pernikahan dalam Islam namun kelihatannya tradisi ini bertujuan untuk menghargai wanita dan menguji kesiapan dari calon pengantin laki-laki dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang tentunya membutuhkan kesiapan ekonomi. Akan tetapi pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran, apabila tidak menikah, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.<sup>9</sup> Fenomena tradisi *sangsangan* secara umum memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita yang tentunya perlu dikaji lebih lanjut pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Syari'at Islam memang boleh digabungkan dengan hukum lainnya dengan catatan syari'at Islam menjadi landasan dasarnya dan bukan menjadi syari'at yang mengikuti hukum lain dan tidak menyebabkan hilangnya hukum Islam akibat percampuran tersebut. Akan tetapi sisi lain, adanya tradisi yang dilakukan oleh umat Islam di luar syari'at Islam tidak serta merta harus disalahkan. Hal ini berhubungan dengan manfaat dan mad{arat dalam Islam serta adanya penghormatan Islam terhadap budaya lokal masyarakat (*al-'urf*).

10

Syariat ajaran Islam adalah syariat yang mudah dan ringan, menurut Islam perkawinan adalah sebuah akad perjanjian dan kesepakatan antara sepasang suami istri.<sup>11</sup> Rukun pernikahan ada lima yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, t.th), hlm. 110.

<sup>10</sup> Mengenai pernikahan dalam Islam dapat dilihat pada Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997, Bab IX (Kitab Nikah) hlm. 374-397; Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat Seri 1*, T.kp: Duta Grafika, 1989; Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, terj. Abdul Ghofar E.M, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), pada bab Nikah mulai hlm. 375 dst

<sup>11</sup> Syaikh Muhammad Ali Ash-shabuni, *Hadih Untuk Pengantin*, (Penerbit: Mustaqim, 1415 H/1995 M), hlm. 175

orang saksi, *ijab* dan *qabul*.<sup>12</sup> dari kelima rukun di atas harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menikah.

Fenomena latar belakang di atas menjadikan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sangsangan Sebagai Syarat di Desa Klitih Karangtengah Demak”.

## **B. Permasalahan**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimanakah praktik tradisi *sangsangan* sebagai syarat pernikahan di Desa Klitih Karangtengah Demak?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik tradisi *sangsangan* sebagai syarat pernikahan di Desa Klitih Karangtengah Demak?

## **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik tradisi *sangsangan* sebagai syarat pernikahan di Desa Klitih Karangtengah Demak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik tradisi *sangsangan* sebagai syarat pernikahan di Desa Klitih Karangtengah Demak.

---

<sup>12</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit*, hlm. 116-117.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu ahwal alsyahsiyah yang berkaitan dengan tradisi dan syarat pernikahan.

### 2. Praktis

#### a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang analisis hukum Islam terhadap praktik tradisi *sangsangan* sebagai syarat pernikahan di Desa Klitih Karangtengah Demak sehingga dalam menjalani kegiatan pernikahan sesuai dengan syariat Islam.

#### b. Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam

Penelitian ini diharapkan mampu satu kajian baru tentang praktik tradisi *sangsangan* sebagai syarat pernikahan di Desa Klitih Karangtengah Demak khususnya dari sudut kebolehan atau ketidakbolehannya dari sudut hukum Islam.

## **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul yang akan dibahas, maka lebih jelasnya akan penulis uraikan pengertian judul tersebut sebagai berikut:

### 1. Pandangan

Pandangan adalah pendapat, yang dimiliki seseorang atau golongan yang bermaksud menanggapi dan menerangkan suatu persoalan.

## 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Jika di dalam khazanah ilmu hukum Indonesia, istilah hukum Islam di pahami sebagai penggunaan dua kata, hukum dan Islam, yang mana hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang di akui oleh suatu Negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya yang kemudian kata hukum di sandarkan pada kata Islam, yang dapat di pahami bahwa, hukum Islam adalah peraturan yang di rumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang di akui dan di yakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.<sup>13</sup>

## 3. Tradisi Sangsangan

Tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyangnya.<sup>14</sup> Sedangkan menurut istilah tradisi atau dalam bahasa Arab disebut dengan ‘urf adalah suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam al-Qur’an dan sunnah.<sup>15</sup>

Tradisi *Sangsangan* adalah pemberian-pemberian oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai wujud keseriusan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan dan sumbangan biaya pernikahan dari pihak laki-laki secara

---

<sup>13</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.3-9

<sup>14</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 1088.

<sup>15</sup> Harun Nasution, “Adat”, dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Media Dakwah, Jakarta, 2008, hlm. 65.

adat. Sangsangan tidak dimaksudkan pemberian sesuatu untuk membeli si istri, melainkan sebagai bentuk keseriusan atau kesiapan laki-laki untuk menjadi seorang suami kelak dan juga sumbangan biaya pernikahan dari pihak laki-laki.

Tradisi sangsangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebiasaan masyarakat Desa Klitih Karangtengah Demak dalam melaksanakan salah satu syarat pernikahan dengan memberikan berupa pemberian makanan seperti buah-buahan, roti, bubur, dan sebagainya, juga berupa pakaian, perhiasan dan barang atau uang sesuai permintaan calon istri. Tradisi *sangsangan* juga dimaksudkan sebagai pengikat yang diberikan kepada pihak keluarga mempelai perempuan atau kepada orang tuanya sebagai bukti bahwa mempelai laki-laki mampu dan sanggup mencukupi kebutuhan mempelai perempuan. Tradisi ini hanya diberikan kepada wanita yang masih perawan sebelum menikah. Dan ketika tradisi ini tidak dilakukan maka acara pernikahan tidak bisa dilangsungkan.

#### 4. Syarat Syah Pernikahan

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah SWT.<sup>16</sup>

Syarat syah merupakan sebagian dari sahnya pernikahan dan tidak akan terjadi sesuatu pernikahan bila salah satu rukun itu tidak ada.<sup>17</sup> Di antaranya:

##### a. Adanya calon pengantin laki-laki

---

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1999, h. 13.

<sup>17</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Al-Hidayat, 1986., h.15



- b. Terdapat calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Mahar (mas kawin)
- e. *Sighot* (ijab dan qabul).<sup>18</sup>

Masing-masing memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Syarat-syarat Suami
  - 1) Bukan mahram dari calon isteri
  - 2) Calon suami beragama Islam
  - 3) Calon suami benar- benar seorang laki-laki
  - 4) Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri
  - 5) Orangnyanya tertentu, jelas
  - 6) Tidak sedang menjalankan ihram haji<sup>19</sup>
- b. Syarat-syarat Isteri
  - 1) Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan *mahram* dari calon suami dan tidak dalam masa iddah
  - 2) Jelas orangnya
  - 3) Mendapat ijin dari wali atau hakim
  - 4) Ridha dari calon pengantin perempuan.<sup>20</sup>

Dalam hal calon istri yang pernah bersuami haruslah diminta izinnya terlebih dahulu oleh walinya dengan perkataan yang nyata, sedangkan untuk mengetahui izin bagi diri seorang perempuan yang masih perawan, cukup dengan “diamnya” ketika ditanya dan dengan tidak membantah.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, h. 30

<sup>19</sup> Abdulrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 50

<sup>20</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafindo, 1989, h. 65

<sup>21</sup> Mahmud Yunus, *op.cit*, h. 67

Jadi maksud dari syarat syah nikah dalam penelitian ini adalah rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang akan melakukan pernikahan baik laki-laki maupun perempuan.

## **F. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nufi Khairun (2017) yang berjudul *Analisis terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar (Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)*.<sup>22</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan Praktik penundaan pernikahan karena tidak memenuhi tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dimulai dengan *notok lawang* dimana pihak laki-laki melamar gadis pujaanya disana telah terjadi diskusi dan tawar menawar mahar yang nantinya harus diberikan oleh pihak laki kepada pihak perempuan sebagai syarat dilangsungkannya pernikahan, jika tidak mampu memenuhi persyaratan mahar tersebut maka pernikahan akan ditunda sampai pihak laki-laki mampu memenuhi mahar tersebut dengan kesepakatan pihak perempuan akan menunggu, namun ketika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi syarat mahar tersebut maka pernikahan dibatalkan, atau pihak perempuan tidak mau menunggu mahar tersebut maka pihak perempuan memiliki hak untuk menerima pinangan laki-laki lain yang mampu memenuhi syarat mahar yang ditentukan. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan karena tidak memenuhi tuntutan mahar di Desa

---

<sup>22</sup> Nufi Khairun, *Analisis terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar (Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)*, Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017

Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara pada dasarnya merupakan hal yang mubah karena mahar adalah hak Istri dan kewajiban suami kepada istri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Qohir Zakaria (2008) yang berjudul *Implikasi Praktek Tukonan terhadap Pelaksanaan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Timbulsloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)*.<sup>23</sup> Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan *pertama*, praktek tukonan yang berlangsung di Desa Timbulsloko merupakan adat yang sebenarnya tidak ada ajarannya dalam hukum Islam secara normatif. Tetapi dalam prakteknya masyarakat memahami ini sebagai sesuatu yang baik dan perlu dilestarikan. Masyarakat Desa Timbulsloko membuat adat tukonan dengan maksud untuk membantu dan meringankan beban pihak wanita dalam melangsungkan pernikahan. *Kedua*, dampak yang timbul dari praktek ini ada dua hal. *Pertama*, dampak positif, yakni tukonan jika dilihat dari perspektif sosiologis, merupakan jembatan perantara bagi dua keluarga yang tadinya sama sekali belum saling mengenal untuk bisa memahami melalui simbol-simbol yang ada dalam benda-benda atau barang yang diberikan sebagai barang tukonan tersebut. *Kedua*, dampak negatif yakni tukonan akan dirasa memberatkan bagi keluarga pengantin pria, meski tidak ada ketentuan yang mengatur secara pasti besar dan wujud tukonan namun sudah menjadi adat dan budaya untuk memberikan tukonan secara berlebihan, sehingga ini dirasa memberatkan bagi keluarga dengan keadaan ekonomi yang kurang baik.
3. Penelitian Ulya Zulfa (2009) yang berjudul *Tijauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Di Desa Purworejo Kecamatan Bonang*

---

<sup>23</sup> Abdul Qohir Zakaria, *Implikasi Praktek Tukonan terhadap Pelaksanaan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Timbulsloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2004

*Kabupaten Demak.*<sup>24</sup> Hasil penelitian menunjukkan Adat ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dilakukan ketika melakukan akad pernikahan, tradisi ini untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, karena tradisi ini dapat menghindari sengkala dari makhluk halus. Tata cara tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal dilaksanakan dengan menggunakan sarana-sarana kembang tujuh rupa, kain putih, selendang lerek baru, jajanan pasar, pipisan dan pisang emas, acara dimulai dengan sambutan oleh dalang atau pawang, yaitu orang yang melaksanakan upacara, kemudian dilanjutkan doa-doa yang dibacakan oleh kyai dengan tujuan untuk meminta kepada Allah agar diberi keselamatan dan kelancaran dalam melaksanakan upacara tersebut, selanjutnya prosesi ruwatan dilakukan, di mana anak *ontang-anting* atau anak yang terkena sengkala memberi salam/*sungkem* kepada kedua orang tua, membakar kertas bertuliskan doa-doa, kemudian abunya dimasukkan ke dalam air. Air yang sudah dimasuki abu tadi dipercikkan di atas kepala anak yang diruwat tersebut, lalu dimandikan dengan air kembang tujuh rupa. Sebelum dimandikan tubuh anak tersebut akan dipakaikan kain putih/mori dahulu. Cara pemakaian kain putihnya hampir menyerupai *ikhram*, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan rambut, selanjutnya doa yang dibacakan oleh kyai, agar rumah tangga mereka bisa menjadi langgeng dan dijauhkan dari malapetaka, setelah semua prosesi sudah dilaksanakan, kemudian baru ijab qabul. Sebelum agama Islam datang di pulau jawa kebudayaan jawa dipengaruhi oleh budaya animisme, dinamisme, hindu dan budha, setelah Islam datang terjadi asimilasi antara Islam dengan agama saebelumnya dalam kebudayaan jawa, seperti halnya pada tradisi ruwatan yang

---

<sup>24</sup> Ulya Zulfa, *Tijauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2007

berkembang di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang merupakan tradisi yang berkembang karena asimilasi, hukum Islam kita mengenal ‘urf yang merupakan penetapan hukum Islam yang berdasar adat istiadat yang berkembang, dalam hukum Islam tradisi itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam dan membawa kemaslahatan umat.

Beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu tradisi sebagai syarat dari pernikahan dan penundaan pernikahan karena kurangnya pemberian dari pihak laki-laki, akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan terfokus kepada analisis hukum Islam terhadap praktik tradisi *sangsangan* sebagai syarat pernikahan di Desa Klitih Karangtengah Demak yang dilihat dari praktik dan perspektif hukum Islam yang tentunya berbeda dengan penelitian terdahulu karena pada penelitian ini bentuk proses, dampaknya dan kandungan hukumnya berbeda dengan penelitian terdahulu.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini penelitian tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, obyek penelitiannya adalah berupa obyek di lapangan yang sekiranya mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian.<sup>25</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang berupaya menghimpun data, mengolah dan menganalisisnya serta menafsirkannya secara kualitatif. Secara metodologis penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.12

merubah dalam bentuk simbol-simbol atau kerangka.<sup>26</sup> Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dilakukan karena berusaha memotret gambaran praktik tradisi *sangsangan* sebagai syarat pernikahan di Desa Klitih Karangtengah Demak.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah “sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung”.<sup>27</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data lapangan yaitu data dari pihak laki dan perempuan yang akan menikah, pihak keluarga laki-laki dan perempuan yang akan menikah dan tokoh masyarakat.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen.<sup>28</sup> Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedi, literatur, buku-buku, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian) dan wawancara.

---

<sup>26</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 174

<sup>27</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 43

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet-10, 2010), hlm. 194.

Sumber-sumber di atas akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami analisis hukum islam terhadap tradisi sangsangan sebagai syarat pernikahan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai peneliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### a. Metode Wawancara

Metode wawancara atau *interview* merupakan “salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini”. Wawancara dilaksanakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>29</sup>

Metode *interview* ini peneliti gunakan untuk mencari data tentang praktik tradisi *sangsangan* sebagai syarat pernikahan di Desa Klitih Karangtengah Demak. Sedangkan sumber yang diwawancarai adalah pihak pihak laki dan perempuan yang akan menikah, pihak keluarga laki-laki dan perempuan yang akan menikah, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Klitih Karangtengah Demak. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 194

<sup>30</sup> Hadari Nawawi, dan Martini Hadari, *Op.Cit.*, hlm.23

#### b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan “suatu teknik mengumpulkan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik”.<sup>31</sup> Adapun dokumen-dokumen yang dihimpun dalam penelitian ini adalah gambaran umum Desa Klitih Karangtengah Demak.

#### 4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.<sup>32</sup> Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis (ide) kerja seperti yang disarankan data.<sup>33</sup> Langkah-langkah analisis data yang dimaksud sebagai berikut:

##### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan yang berwujud kata-kata dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.<sup>34</sup> Pengumpulan data ini yang terkait masalah praktik tradisi *sangsangan* sebagai syarat pernikahan di Desa Klitih Karangtengah Demak, baik itu melalui wawancara dan dokumentasi

---

<sup>31</sup> Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, (Bandung: Sinar Baru Al Gensindo, 2012), hlm. 221

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 103

<sup>34</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm.92



## b. Reduksi Data

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses *reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.<sup>35</sup>

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode wawancara dan metode dokumenter. Data yang peneliti wawancara di lapangan juga dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti hasil wawancara mengenai praktik tradisi *sangsangan* sebagai syarat pernikahan di Desa Klitih Karangtengah Demak. Semua data wawancara itu dipilih-pilih yang sangat mendekati dengan masalah penelitian.

## c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.<sup>36</sup>

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono menyatakan

---

<sup>35</sup> *Ibid*.,

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 95

“the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>37</sup>

Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian data). Dari hasil pemilihan data maka data itu dapat disajikan seperti praktik pelaksanaan pernikahan, praktik praktik tradisi *sangsangan* sebagai syarat pernikahan di Desa Klitih Karangtengah Demak dan seterusnya.

#### d. Penyimpulan Data

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengungkapkan *verification data/ conclusion drawing* yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>38</sup>

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi , yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 95

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 99

kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>39</sup> Sehingga didapatkan analisis yang mendalam mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik tradisi *sangsangan* sebagai syarat pernikahan di Desa Klitih Karangtengah Demak.

## **H. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub –sub pembahasan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : PERNIKAHAN**

Bab ini meliputi: pengertian dan dasar hukum nikah, syarat dan rukun nikah, hukum melaksanakan nikah dan tujuan nikah, hikmah pernikahan dan urf.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 99

BAB III : TRADISI *SANGSANGAN* SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN DI  
DESA KLITIH KARANGTENGAH DEMAK

Bab ini meliputi pertama, gambaran umum tentang Desa Klitih Karangtengah Demak, kedua tradisi *sangsangan* sebagai syarat syah pernikahan di Desa Klitih Karangtengah Demak.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *SANGSANGAN*  
SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN DI DESA KLITIH  
KARANGTENGAH DEMAK

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan yakni analisis praktik tradisi *sangsangan* sebagai syarat pernikahan di Desa Klitih Karangtengah Demak dan analisis hukum Islam terhadap tradisi *sangsangan* sebagai syarat pernikahan di Desa Klitih Karangtengah Demak.

BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.